

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Siswa (Studi Putusan Nomor 767/K/Pid/2018)

Ricky Pranata Lopian

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: rickylopian53@gmail.com

Abstrak

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Kelalaian guru dalam melakukan pengawasan terhadap siswa yang dimana siswa berada diluar pantauan guru sehingga murid meninggal dunia diakibatkan tenggelam. Pada saat latihan berenang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 68/Pid.B/2017/PN Jakarta Barat menyatakan Ronaldo Laturete SPd tidak terbukti secara sah melakukan kelalaian dalam tingkat pertama. Namun pada Jaksa Penuntut umum melakukan kasasi dalam Putusan Nomor 767/K/Pid/2018 Tingkat Kasasi menyatakan Ronaldo Latuarte dinyatakan bersalah bahwa Ronaldo Latuarte telah melakukan perbuatan tindak Pidana atas dasar Kelalaian. Bentuk-bentuk kealpaan (Culpa) pada umumnya kealpaan (culpa) dibedakan atas Kealpaan dengan kesadaran (Bewuste Schuld, Kealpaan tanpa kesadaran (Onbewuste Schuld), Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana dilakukan. Istilah lain perkataan kesengajaan adalah Opzet didalam KUHP juga telah tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang di maksud dengan Opzet. Pada Putusan Tingkat Pertama Putusan sudah memiliki rasa keadilan yang dimana Lattuarte Spd dinyatakan tidak bersalah yang dimana hakim telah menerapkan hukum progresif yang dimana unsur kelalaian tidak terpenuhi oleh dalam delik pidana namun pada tingkat Kasasi Latuarte di hukum 9 Bulan Penjara yang dimana Lattuarte dinyatakan bersalah telah melakukan kelalaian yang berakibat meninggalnya seseorang murid.

Kata Kunci: *Guru dan Murid, Kelalaian, Belajar, Mengajar*

1. PENDAHULUAN

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

Pendidikan pertama-tama dapat dilihat sebagai aktifitas untuk mengubah kemungkinan, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Karena itu, dapat dikatakan pendidikan adalah suatu "keharusan" dalam hidup manusia.

Kelalaian guru dalam melakukan pengawasan terhadap siswa, yang dimana siswa berada diluar pantauan guru ketika mata pelajaran olahraga berenang berakibatkan seorang siswa meninggal karena tenggelam, sehingga kedua orang tua murid menuntut pertanggung jawaban atas kelalaian guru dalam melakukan pengawasan terhadap siswa. Penulis berasumsi bahwa unsur delik pertanggung jawaban pidana tidak dapat dikatakan suatu kelalaian terdakwa pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 68/Pid.B/2017/PN Jakarta Barat. Yang menyatakan Ronaldo Laturete SPd tidak terbukti secara sah melakukan tidak pidana, sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan jaksa penuntut umum (*vrijspraak*). Dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat

2. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana penelitian hanya semata-mata untuk mengambil hipotesa yang berlaku secara umum. Data sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan sekunder dan tersier, bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal dan Undang-undang terkait rumusan masalah sedangkan bahan tersier berupa Bahan data tersier yaitu bahan yang diambil dari internet berupa dari artikel maupun jurnal online.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder terdiri dari;

a. Bahan hukum Sekunder

Bahan data sekunder sebagai pisau analisis terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada rumusan masalah yang dalam arti seperti buku-buku, jurnal dan Undang-undang terkait rumusan masalah.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan data tersier yaitu bahan yang diambil dari internet berupa dari artikel maupun jurnal online.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Melalui studi kepustakaan ke pustaka guna memperoleh buku-buku sesuai dengan rumusan masalah
2. Melalui media internet baik berupa dari Blogger, artikel, dan Aplikasi Ipusnas sebagai memenuhi kelengkapan sumber-sumber data.

Data dikumpul dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah untuk mengelolah data yang ada.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kelalaian Guru Yang Mengakibatkan Kematian Siswanya

Schuld yang sering diterjemahkan dengan kesalahan terdiri atas kesegajaan, kealpaan. Kedua hal tersebut dibedakan kesengajaan adalah dikehendaki sedangkan kealpaan tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang ringan dari kesengajaan. Itulah sebabnya sanksi atau acaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan engan kealpaan lebih ringan. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan meskipun ia telah mengetahui atau menduga

akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Bentuk-bentuk kealpaan (*Culpa*) pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*Bewuste Schuld*) dalam hal ini pelaku telah membahayakan atau menduga akan timbulnya suatu akibat akan tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*Onbewuste Schuld*) membahayakan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang yang diancam hukum pidana sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Pengertian hukum pidana disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggung jawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat

Dari tersebut pada butir tiga dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Akan tetapi seperti dikatakan oleh VoS, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.

Roeslan saleh mengatakan bahwa dilihat dari masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan katanya, dulu orang berpandangan psikologis kesalahan seperti juga pembentuk WvS Belanda, sekarang pandangan Normatif lihatlah hubungannya dengan yang dikatakan VoS dimuka. Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dapat dipergunakan, yaitu pertanggung jawaban sedangkan di dalam bahasa belanda ada tiga kata sinonim menurut Pompe yaitu *aasperlijk*, *verantwoordelijk* dan *toerkenbaar*. Orangny yang *aasperlijk* atau *verantwoordelijk* sedangkan *toerkenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggung jawabkan kepada orang. Biasanya pengarang lain memakai istilah *toerkenbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang disebut terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerkenbaar*.

Perbuatan melawan hukum unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan mental atau property dari korban meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik dan mental) dari korban tersebut. Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi 8 elemen sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja.
3. Kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Mengenai kesengajaan terhadap unsur-unsur yang satu mengatakan tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa dalam kenyataan jadi mengetahui mengerti) sedangkan dalam praktik penganut-penganut teori tersebut sampai pada hasil yang sama, hal mana dapat mengerti sebab kalau kesengajaan dilihat dari hubungan dengan keseluruhan yaitu berbuat dengan kesengajaan termasuk akibat dan keadaan yang menyertai pada hakikatnya tidak ada perbedaan.

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *Opzet* atau *Doulus* kedua nya bahasa Belanda dan *intention* atau bahasa inggris. Didalam KUHP juga telah tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Opzet*. Pengertian *Opzet* didalam Pasal 11 *Crimineel Weetboek*, sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*opzet is de will om doen laten die daden walke bij de wet geboden of vanhoden zijn*). Dari

pengertian ini, maka seseorang yang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dirinya dapat dicela melakukan kesengajaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Menurutny, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi.

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, arti kata *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya". Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Terkait kelalaian, Andi Hamzah yang mengutip J. Remmelink dalam buku *Hukum Pidana Indonesia* menerangkan bahwa siapa karena salahnya melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya dipergunakan. Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Andi Hamzah dalam buku yang sama, kelalaian dibagi atas dua jenis, yaitu 'kurang melihat ke depan yang perlu' dan 'kurang hati-hati yang perlu'. Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang terjadi. Yang kedua, misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, bahwa kelalaian yang dilakukan oleh guru terhadap kematian siswa tergantung dengan upaya guru dalam memberikan peringatan terhadap siswa yang diawasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan menurut Van Hamel yang dikutip pada Andi Hamzah, bahwa kelalaian yang dilakukan oleh guru harus dilihat dari jenis ataupun bentuk kelalaiannya. Bentuk kelalaian yang mampu melihat kejadian yang akan datang namun membiarkan begitu saja dan bentuk kelalaian yang sama sekali tidak diketahui oleh pelaku bagaimana dampak yang akan terjadi kedepannya. Oleh karena itu, tolak ukur kelalaian harus dilihat dari unsur-unsur yang telah dipenuhi untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukum terhadap guru yang lalai atas kematian siswa dalam pengawasannya.

Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Guru Mengakibatkan Meninggalnya Siswa.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat

Pengertian hukum pidana dapat disebut cirri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu:

- a. Dapatnya dipertanggungjawab pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya senagaja atau kesalahan dalam arti sempit *Culpa*;
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur itu merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Bilamana suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum? Orang akan menjawab, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Jawaban itu tidak salah. Akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum. Mungkin ada yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.

Kasus menghilangkan sifat melawan hukum, yaitu (1) regu tembak yang menembak mati seorang terhukum yang dijatuhi pidana mati, memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP, akan tetapi perbuatan mereka tidak melawan hukum karena mereka menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP); (2) jaksa menahan orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan, ia tidak dapat dikatakan melanggar pasal 333 KUHP karena ia melaksanakan undang-undang sehingga tidak ada unsur sifat melawan hukum (Pasal 50 KUHP). Pada umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu ke dalam dua macam, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum formil; dan
- b. Sifat melawan hukum materiel.

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis). Menurut ajaran sifat melawan hukum materiel, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan

pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Melawan Hukum sebagai delik dianatara para pakar tidak bulat, sebagai pakar pendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan tidak perlu dibuktikan. Hal demikian merupakan pendapat para pakar yang menganut paham formil antara lain Prof. Simons berbeda dengan pakar menganut paham materil yang menyatakan bahwa meskipun tidak dirumuskan unsur melawan hukum perlu dibuktikan penganut paham *Materiel wederrechtelijk* adalah Zevenberger dan Van Hammel, Zavenberger berpendapat bahwa semua delik tidak saja bertentangan dengan undang-undang akan tetapi juga bertentangan paham kemasyarakatan adanya perbedaan pendapat antara Simons dan Zavenberger dan Van Hammel membuka wawasan penerapan hukum yang luas.

Moeljatno mengemukakan perbedaan pandangan yang dengan pandangan formil adalah:

1. Mengakui adanya pengecualian/ penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Sifat melawan hukum materiel itu dapat dibedakan ke dalam dua macam fungsi, yaitu :

1. Fungsi negatif; dan
2. Fungsi positif.

Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang mempunyai kekuatan menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi, hal itu sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang positif menganggap bahwa suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi, harus diakui bahwa hukum yang tak tertulis merupakan sumber hukum positif.

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan salah satu unsur penting mendasar di dalam hukum pidana. Karena atau tidaknya (*wederrechtelijkheid*) sebagai dasar pertimbangan bagi melakukan tindak pidana dijatuhi pidana. Akan tetapi tidak semua rumusan tindak pidana mencantumkan unsur pidana melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukum di lapangan praktek berbeda dengan sifat melawan undang-undang. Kedua istilah tersebut mempunyai ruang lingkup pengertian yang berbeda, yaitu ruang lingkup perkataan sifat melawan hukum lebih luas daripada perkataan sifat melawan undang-undang perbedaan tersebut disebabkan karena pengertian hukum lebih luas daripada pengertian undang-undang..

Undang-undang adalah peraturan tertulis, peraturan mana dinamakan Undang-undang dan diancam dengan pidana. Sedangkan perkataan hukum tertulis undang-undang dan hukum tidak tertulis jadi undang-undang pengertian dari hukum yaitu hukum tertulis, perkataan undang-undang itu sendiri masih dapat dibedakan menjadi dua pengertian sebagai berikut:

- a. Undang-undang dalam arti formil atau undang-undang dalam arti sempit yaitu peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (DPR) peraturan yang mana disebut undang-undang. Pengertian arti undang-undang dalam arti sempit adalah Perpu (Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang)
- b. Undang-undang dalam arti materil atau disebut undang-undang dalam arti luas yaitu peraturan tertulis dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Undang-

undang dalam arti materil memencakup dalam arti formil dan peraturan di bawahnya dibawah undang-undang yang diantaranya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan Daerah. Undang-undang atau perundangan saja.

Penerapan Melawan Hukum Menurut Mr.J.M. Van Bemmelen mengutarakan antara lain *Ius in Causa Positum* yang berarti bahwa pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkret. Ini sama sekali tergantung pada keadaan peristiwa itu, bertindak sendiri sebagai hakim umumnya dilarang namun diperbolehkan jika jelas bahwa tindakan itu merupakan satu-satu jalan mendapatkan kembali barangnya yang dicuri, karena misalnya jika ia meninggalkan tempat itu untuk memanggil polisi sudah pasti mencuri atau tukang tadah akan melarikan diri. Pendapat Lamintang di atas telah diutarakan tanpa memperhatikan pendapat Van Bammelen yang menyatakan tentang *Ius in Causa positum* sehingga adakalanya apa yang tertulis dalam undang-undang jika diterapkan akan mengusik rasa keadilan, lagi pula doktrin telah dapat menerima kenyataan bahwa perundang-undangan tidak lengkap diharapkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, Keadilan berdasarkan kebenaran akan selalu dapat ditegakkan dan pengadilan selalu dapat menemukan hukum.

Berbicara tentang pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh guru akibat kelalaiannya siswanya yang ada dalam pengawasannya. Maka apabila terbukti kelalaian tersebut dikarenakan tidak ada upaya untuk memberikan peringatan kepada siswa yang diawasinya, ketentuan dalam Pasal 359 KUHP pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Hukuman diatas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* yang artinya pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan tanpa adanya pengecualian terhadap si pelaku yang telah melakukan kelalaian yang menyebabkan siswa mengalami kematian. Dalam hal ini kelalaian yang dapat diberikan pertanggungjawaban yang berat yakni kelalaian yang disadari oleh pelaku bahwa dampak memiliki kerugian atau menimbulkan korban.

Kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang yang dilakukan oleh pelaku dengan mengetahui akibat kelalaian tersebut sangat dekat dengan unsur kesengajaan. Maka dari itu, kelalaian tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku tindak pidana kelalaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Namun, sebelum meminta pertanggung jawaban tentu kelalaian tersebut harus diukur berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari korban dari kerugian ataupun kematian.

Analisis Putusan 767/K/Pid/2018 Terhadap Kelalaian Guru Yang Mengakibatkan Kematian Siswanya

Hukum harus ditegakkan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkan hukum hal terjadi peristiwa konkrit bagaiman hukum itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et preat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan) itulah yang harus diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena adanya masyarakat karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisme peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan istilah pembentukan hukum dari pada penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukum sudah ada. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukuman pengadaan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum namun disini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh hakim dalam putusanya menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.

Penemuan hukum dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif, aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan sosial sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan keadilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai. Penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan diluar diri hakim pembentukan undang-undang membuat peraturan umumnya sedangkan hakim hanya mengkonstair bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya kemudian hakim menerapkannya menurut undang-undang, dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerpan undang-undang yang terjadi secara logis terpaksa dan silogisme.

Kesuraman hukum di Indonesia, telah mendorong Guru Besar Satjipto Rahardjo, ahli sosiologi hukum Indonesia yang sekarang telah menghadap sang Khalik (almarhum) untuk menawarkan suatu konsep pemikiran hukum yang disebut hukum progresif. Hukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Karakteristik dari hukum progresif mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat.
- b. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridical dan mengutamakan "*the search for justice*".
- c. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum.
- d. Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada "*completenss, adequacy, fact, actions and powers*". Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya.
- e. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum.
- f. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur greget pada manusia seperti *compassion, emphaty, sincerety, edification, commitment, dare dan determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan "berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik.

Penemuan Hukum sangatlah perlu dalam memutuskan bersalah atau tidak seseorang yang diamana terkait Putusan Nomor 767K/Pid/2018 yang dimana seorang guru dipidana bersalah karena telah lalai dalam melakukan pengasawaan terhadap Murid pada saat latihan berenang dalam hal ini dalam putusan perkara nomor 68/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tingkat pertama seorang guru dinyatakan tidak bersalah adapun isi dari Amar putusan dari hakim pada tingkat pertama berisikan:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO LATURATTE S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum (*Vrisjpark*);
2. Membebaskan terdakwa Ronaldo Laturatte SPd. Oleh karena itu dari dakwaan tunggal penuntut umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa celana dalam warna kuning dan pakaian renang warna merah muda, agar dikembalikan kepada saksi Varayanti ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Putusan dari Tingkat Pertama sudah tepat yang dimana Guru yang dimana tidak terpenuhinya unsur delik dari kelalaian yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam memutuskan seseorang bersalah harus terpenuhinya unsur-unsur delik seperti di utarakan menurut para Pakar Hukum Pidana adapun menurut pendapat Prof Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik menurut beliau. Kata tindak lebih sempit cakupan daripada perbuatan kata tindak.

4. KESIMPULAN

Kasus yang menimpa seorang guru renang tidak bisa dikatakan sebagai kelalaian, karena pada putusan tingkat pertama bahwa guru telah memberikan intruksi kepada muridnya agar tidak memasuki kolam renang. Yang dimana guru telah memberikan intruksi agar murid tidak masuk dalam kolam renang sebelum ada intruksi dari guru, namun ada beberapa murid yang tidak mengindahkan perkataan guru untuk keluar dari kolam renang, berdasarkan makna kelalaian ialah orang yang lupa terhadap suatu perbuatannya yang memiliki dampak kerugian terhadap orang lain.

Pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh guru sudah terpenuhi, yang dimana cakap hukum dan tidak gila namun yang dimana perbuatan pertanggung jawaban pidana tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana yang dimana perbuatan tersebut. Karena guru telah memberikan sebuah intruksi terhadap murid didikan agar tidak masuk dalam kolam renang tanpa izin dari guru/pelatih renang, yang dimana intruksi itu tidak di gubris oleh guru, sehingga murid tersebut meninggal dunia. Dalam hal ini guru tidak melakukan suatu perbuatan kelalaian karena guru/ pelatih telah memberikan peringatan terhadap murid tersebut.

Putusan hakim dalam tingkat pertama sudah lah mencirikan suatu keadilan, yang dimana hakim telah menempatkan keadilan sesuai porsi atas perbuatannya, Dan perbuatan pidana yang dimana bahwa Ronaldo Laturette Spd dinyatakan dan tidak terbukti bersalah. Namun dalam tingkat banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum putusannya menghukum Ronaldo Laturette melakukan kelalaian yang berakibatkan meninggalnya seseorang. Dalam tingkat kasasi putusan itu tidak memiliki alasan yang tidak jelas sehingga Latuerte Spd di hukum penjara 9 bulan.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Ahmad Kamil. 2017. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,
- Arifuddin Muda Harahap. 2020. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- Berencana, P., & Bintang, I. Mekanisme Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana.
- Chazawi, Adami. 2014. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana). Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". Demo 2 Jurnal, (94), 22-30

- Eka, N.A.M,Dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data In Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 Issue 1.
- Erica Gita Mogi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Di Phk Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.
- Fahmi Tanjung. 2019. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Denpasar : Jurnal Jatiswara, Vol.34 No.3
- Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Hakim, A. (2020). (Buku) Jihad Konstitusi. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hanifah, I. (2020). [Haki] Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Salah Satu Pilar Kebangsaan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Berkemajuan. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hanifah, I. (2020). [Buku] Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, Dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- Indrayani, T. R. A. Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.
- J.E. Sahetapy. 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr), 1(1), 59-70.
- Kusumawati, S. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina.
- Messie, Mahendri, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 Kuhp", Lex Crimen Vol. Vi, No. 7, September 2017.
- Moh. Hatta. 2012. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn li.
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Nursariani Simatupang Dan Faisal (li). 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima,
- Octavia, Andi Rizky, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No. 164/Pid.B/2018/Pn Mks)", Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law) Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Pratomo, D. S. Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan.

- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Rahmah Daniah Dan Fajar Apriani. Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)",
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 255-270.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Sidauruk, F. S. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] _Hukum Kelembagaan Negara. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Wahyudi Djafar Dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi Dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis Atas Perpres Badan Siber Dan Sandi Negara. Jakarta: Elsam.
- Wahyudi Djafar. (2017). Big Data Dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar Di Indonesia: Pengantar Untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: Elsam